



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, perilaku tuna susila perlu dihentikan;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya kuantitas dan kualitas masalah sosial tuna susila di masyarakat, yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma kehidupan masyarakat perlu penanganan secara terpadu;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Tuna Susila sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Tuna Susila;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN TUNA SUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Penanganan adalah semua bentuk usaha meliputi upaya pencegahan, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap penyandang masalah tuna susila.
5. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
6. Praktek Ketunasusilaan adalah kegiatan seseorang yang dengan sengaja melakukan praktek ketunasusilaan dan/atau membantu terjadinya praktek ketunasusilaan.
7. Mucikari atau Germo adalah seseorang yang dengan sengaja menampung dan mempekerjakan pelaku tuna susila disuatu tempat tertentu.

8. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan praktek tuna susila.
9. Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan praktek tuna susila, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
10. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para tuna susila, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.
11. Upaya reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
12. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi tuna susila sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
17. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menanggapi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
19. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sekitar lingkungannya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II KRITERIA TUNA SUSILA

Pasal 2

Pelaku Tuna Susila adalah orang dengan kriteria:

- a. melakukan praktek ketunasusilaan hubungan seks di luar nikah, baik antar jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin;
- b. dilakukan sendiri maupun melalui perantara orang lain, media massa dan media elektronik dan/atau secara online;
- c. menerima sejumlah imbalan uang atau barang berharga lainnya; dan
- d. dilakukan di tempat umum maupun tempat tertentu.

BAB III PENANGANAN TUNA SUSILA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan tuna susila.
- (2) Penanganan tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. preventif;
 - b. represif;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (3) Penanganan tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Kedua Upaya Preventif

Pasal 4

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan sosial dalam masyarakat;
 - b. pemberian informasi di tempat umum;
 - c. bimbingan mental sosial bagi masyarakat;
 - d. bantuan sosial bagi masyarakat;
 - e. perluasan kesempatan kerja; dan
 - f. peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas masalah tuna susila.

- (3) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (4) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
- (5) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Upaya Represif

Pasal 5

- (1) Upaya Represif dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di rumah singgah; dan
 - d. rujukan.
- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah tuna susila dan merujuk tuna susila yang terjaring.

Pasal 6

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap pelaku tuna susila yang:
 - a. menjajakan diri secara langsung atau melalui perantara orang lain, media massa dan media elektronik dan/atau secara online; atau
 - b. menjajakan diri di tempat umum maupun tempat tertentu.
- (2) Terhadap tuna susila yang terjaring penertiban dilakukan seleksi untuk menetapkan kualifikasi tuna susila.
- (3) Berdasarkan hasil kualifikasi untuk pendatang dari luar daerah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dimasukkan kedalam rumah singgah;
 - b. diberikan layanan kesehatan dalam hal tuna susila sakit;
 - c. dilakukan pengungkapan masalah dan didata;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain untuk segera dilakukan pemulangan; dan/atau
 - e. dirujuk ke panti sosial.
- (4) Berdasarkan hasil kualifikasi untuk penduduk dari wilayah daerah setelah dilakukan pengungkapan masalah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan ke dalam rumah singgah;
 - c. diberikan layanan kesehatan dalam hal tuna susila sakit;
 - d. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; dan/atau
 - e. dirujuk ke panti sosial.

Pasal 7

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjalin komunikasi awal dan melakukan proses pembinaan hubungan sosial serta membangun kepercayaan tuna susila.

- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penjangkau ke wilayah yang dijadikan tempat untuk menjajakan diri tuna susila.

Pasal 8

Pembinaan di rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental sosial.

Pasal 9

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditujukan bagi tuna susila yang terjaring razia lebih dari 3 (tiga) kali dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam forum gelar kasus yang melibatkan aparat kepolisian dan profesional lainnya

Pasal 10

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penjangkauan, pembinaan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitatif

Pasal 11

- (1) Upaya Rehabilitatif meliputi:
 - a. pelayanan rehabilitasi fisik dan mental; dan
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi tuna Susila.
- (3) Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 12

- (1) Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik, mental, dan kesehatan inteligensia;
 - b. pengobatan; dan
 - c. pencegahan terhadap penyebaran dan terjangkitnya penyakit menular.
- (2) Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan di Rumah Singgah.

- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi diri
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial; dan
 - e. rujukan.

Bagian Kelima Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 14

- (1) Upaya reintegrasi sosial pelaku tuna susila dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan resosialisasi;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjut.
- (2) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembalikan tuna susila dalam lingkungan tempat tinggalnya atau keluarganya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.
- (3) Upaya reintegrasi sosial tuna susila dilakukan setelah ditemukan keluarganya.
- (4) Dalam hal tuna susila tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti.
- (5) Reintegrasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 15

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah;
- b. penguatan kepada keluarga dan masyarakat;
- c. bimbingan psikososial di rumah singgah;
- d. bimbingan mental dan fisik;
- e. pendidikan;
- f. bimbingan pelatihan kerja; dan
- g. praktek belajar kerja.

Pasal 16

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk tuna susila dari dalam daerah melalui tahapan:
 1. penelusuran keluarga; dan/atau
 2. penyerahan kepada keluarga/wali/kampung halaman/Pemerintah desa.
- b. untuk tuna susila dari luar daerah melalui tahapan:
 1. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 2. penelusuran keluarga; dan/atau
 3. penyerahan kepada keluarga/wali/kampung halaman/pemerintah desa/perangkat daerah.

Pasal 17

Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Desa dan bila perlu melakukan evaluasi dengan kunjungan rumah; atau
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 18

Reintegrasi sosial tuna susila dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial di Rumah Singgah.

BAB IV SATUAN TUGAS PENANGANAN TUNA SUSILA

Pasal 19

- (1) Dalam penanganan tuna susila, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Tenaga kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata
 - g. Kepolisian Resort;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - i. Lembaga kesejahteraan Sosial.
- (3) Satuan Tugas`sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Satuan Tugas, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya penanganan tuna susila meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial;
- b. mengkoordinasikan upaya penanganan tuna susila;
- c. memantau pelaksanaan penanganan tuna susila;
- d. melaksanakan pembinaan lanjut; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan tuna susila dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan praktek tuna susila di lingkungannya;

- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan tuna susila;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
 - (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
 - (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat Tanda Daftar dari Perangkat Daerah yang menangani bidang sosial.
 - (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan penanganan tuna susila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan praktek ketunasusilaan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok;
- b. melakukan praktek sebagai mucikari atau germo;
- c. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan praktek ketunasusilaan;
- d. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya praktek ketunasusilaan;
- e. menyediakan tempat untuk melakukan praktek ketunasusilaan;
- f. menggunakan jasa tuna susila untuk melakukan praktek ketunasusilaan; dan/atau
- g. melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan praktek ketunասusilaan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan praktek ketunասusilaan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c atau huruf g diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf e diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN TUNA SUSILA

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat. Tuna Susila hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Tuna Susila juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Sebagai pusat pendidikan militer, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata Magelang ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi Tuna Susila, menjadi salah satu bagian dari komunitas jalanan lainnya.

Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Tuna Susila. Dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 juga diatur tindakan Tuna Susila adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Tuna susila tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya Tuna Susila, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada Tuna Susila agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Tuna Susila sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “melakukan hubungan seks di luar nikah” adalah menjajakan diri kepada pihak lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Yang dimaksud “hubungan seks antar jenis kelamin” adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan.

Yang dimaksud “hubungan seks sesama jenis kelamin” adalah hubungan seks antara perempuan dengan perempuan atau antara laki-laki dengan laki-laki”

Huruf b

Yang dimaksud “melalui perantara orang lain (mucikari)” adalah melalui perantara seorang mucikari.

Yang dimaksud “media massa” antara lain melalui surat kabar atau majalah.

Yang dimaksud “media elektronik” antara lain melalui radio atau televisi.

Yang dimaksud “secara online” adalah melalui media sosial atau alat komunikasi HP

Huruf c

Yang dimaksud “menerima uang atau barang berharga” adalah sebagai balas jasa atau pemberian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah penginapan/hotel, rumah kos, rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan sosial kepada masyarakat” adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan praktek ketunasiswaan atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental dan sosial bagi masyarakat” adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat yang dianggap rawan melakukan praktek ketunասusilaan dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial bagi masyarakat” adalah pemberian bantuan modal usaha bagi mereka yang sudah sadar untuk tidak melakukan praktek ketunասusilaan. Bantuan sosial diberikan kepada yang rentan melakukan praktek ketunասusilaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perluasan kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal Tuna Susila. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap Tuna Susila dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial” adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “melindungi atau menjadi pelindung” adalah memberikan perlindungan terhadap praktek ketunasiswaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 62